

## **BAB II**

### **ASPEK HUKUM TENTANG KEGIATAN USAHA DAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2018**

#### **A. Aspek Hukum Tentang Kegiatan Usaha**

##### **1. Pengertian Kegiatan Usaha**

Usaha sering diartikan sebagai sebuah bisnis. Orang-orang yang melakukan bisnis atau suatu usaha disebut dengan istilah pebisnis atau pengusaha. Usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu, kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Menurut Nana Supriatna,<sup>1</sup> usaha merupakan aktivitas atau pun kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Richard Burton<sup>1</sup> Simatupang, menyatakan bahwa secara luas kata "Bisnis" sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, dan disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut glos, Steade dan Lowry, bisnis merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Menurut Musselman dan Jackson, bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan

---

<sup>1</sup>Richard Burton Simatupang, *Op.cit*, hlm. 1

mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Menurut Mahmud Mchfoed, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan kata "bisnis" sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa .

Menurut Plowman<sup>2</sup>, bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Paterson dan plowman, penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah merupakan pengertian bisnis.

Menurut Owen, bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya.

Menurut Hunt & Urwick, bisnis adalah segala perusahaan apapun yang membuat, mendistribusikan ataupun menyediakan berbagai barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu dalam membeli atau membayarnya. Menurut Hooper, menyatakan bahwa bisnis merupakan keseluruhan yang kompleks pada bidang-bidang industry dan penjualan, industry dasar, prosesnya, industry manufaktur dan jaringan, asuransi, perbankan, distribusi,

---

<sup>2</sup> <http://www.sepengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-secara-lengkap.html>

transportasi dan lainnya yang kemudian masuk secara menyeluruh dalam bidang bisnis. Tujuannya memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan.

Kegiatan usaha diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah, yaitu dalam pasal 1 angka 1,2,3, dan 4 :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Jenis-jenis bisnis terdapat 2, yaitu berdasarkan jenis kegiatannya dan bisnis berdasarkan kegunaannya :<sup>3</sup>

1. Bisnis berdasarkan jenis kegiatannya

Bisnis bisa digolongkan menjadi beberapa macam yaitu :

a. Bisnis Ekstraktif

---

<sup>3</sup> Pengantar Bisnis, Dr.H. Mochamad Edris, MM & Dra. Hj. Panca Winahayuningsih,MM

Kegiatan bisnis yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Misalnya : batu bara, besi, intan, aluminium, semen, gas bumi, bisnis minyak

b. Bisnis Agraris

Kegiatan bisnis yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

c. Bisnis industri

Kegiatan bisnis yang bergerak di bidang industri *manufacturing*, misalnya industri pesawat terbang, rokok, garmen, tekstil, mebel, kertas, dan sebagainya.

b. Bisnis Jasa

Kegiatan bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak terwujud seperti jasa asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, kecantikan, dan sebagainya.

2. Jenis bisnis berdasarkan kegunaan

a. Kegunaan bentuk (*form utility*)

Bisnis yang berusaha merubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang berbeda sehingga lebih bisa bermanfaat bagi manusia. Misalnya bisnis meubel, roti, garmen.

b. Kegunaan tempat (*place utility*)

Bisnis yang memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain yang lebih bermanfaat, bergerak di bidang transportasi, baik itu angkutan manusia, angkutan barang, darat, laut, atau udara.

c. Kegunaan waktu (*time utility*)

Bisnis yang menjalankan usaha penyimpanan dengan tujuan agar barang dari suatu waktu apabila kurang bermanfaat maka disimpan terlebih dahulu, kemudian disaat lain akan dikeluarkan bila barang itu sudah lebih bermanfaat. Misalnya pergudangan di pelabuhan-pelabuhan.

d. Kegunaan pemilikan (*possession utility*)

Bisnis yang menjalankan usahanya untuk menciptakan / memenuhi kegunaan pemilikan terhadap suatu barang / jasa. Misanya pertokoan, perdagangan. Fungsi utama bisnis :

1. Manajemen, adalah cara bagaimana karyawan dan sumber lain (seperti mesin) digunakan oleh perusahaan.
2. Pemasaran, adalah cara bagaimana produk (jasa) dikembangkan, ditentukan harganya, disebar, dan dipromosikan kepada pelanggan.
3. Keuangan, adalah cara bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnisnya
4. Akuntansi, adalah ringkasan dan analisis kondisi keuangan perusahaan dan dipakai untuk membuat berbagai macam keputusan sistem informasi termasuk masyarakat, teknologi informasi, prosedur untuk member informasi yang cocok untuk karyawan perusahaan sehingga bisa membuat keputusan bisnis.
5. Sistem informasi, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk selalu memperbaharui dan menganalisis sistem informasi tentang operasinya. Hasil informasi bisa digunakan oleh manajer perusahaan untuk membuat keputusan bisnis.

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.<sup>4</sup> Menurut Merriam Webster<sup>5</sup>, Bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang; kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan; Jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik dan lain lain.

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan.<sup>6</sup> Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan. Contoh perusahaan perindustrian adalah perusahaan batik, perusahaan batu bara, dan kerajinan perak. Contoh perusahaan perdagangan adalah toko barang kelontong, toko barang elektronik, dan restoran. Sedangkan contoh perusahaan perjasaaan adalah salon kecantikan, bengkel motor, penjahit busana.

Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah dalam praktik perusahaan. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan identitas yang digunakan, yaitu :

- 1.Nama tertentu yang dipakai sebagai nama perusahaan
- 2.Legalitas perusahaan, yaitu akta pendirian, surat izin usaha, surat izin tempat usaha (jika perlu), dan surat pendaftaran perusahaan.

---

<sup>4</sup> Handri Raharjo,S.H, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.26

<sup>5</sup> Dikutip dari : <http://www.dosenpendidikan.com/20-pengertian-dan-tujuan-bisnis-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 12.24

<sup>6</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Hlm.84

Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan usaha atau bisnis merupakan kegiatan usaha yang kepemilikannya itu pribadi, tidak hanya mengadakan barang saja tetapi juga jasa-jasa tertentu, untuk mendapatkan keuntungan.

## 2. Tujuan Kegiatan Usaha

Pada umumnya tujuan dari didirikannya bisnis atau perusahaan tidak hanya keuntungan semata, namun secara keseluruhan tujuan dari didirikannya perusahaan yaitu meliputi :<sup>7</sup>

### a. Profit

ialah laba atau keuntungan. Dalam melakukan motif ekonomi para pelaku ekonomi pasti akan mempertimbangkan dari segi profit. Apapun kegiatannya baik produksi atau jasa. Prinsip dasar yang biasanya dipakai adalah modal yang digunakan haruslah kembali penuh ditambah lagi dengan untung yang dicapai. Jadi pengertian profit adalah keuntungan atau nilai lebih yang diperoleh oleh pelaku ekonomi dari hasil penjualan setelah dikurangi modal dan biaya produksi lainnya.

### b. Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha pasti memberikan kesejahteraan kepada pemilik faktor produksi, karena usaha yang dijalankan mendapat keuntungan pada usahanya. Tetapi juga kegiatan usaha tersebut harus memberikan kesejahteraan pada masyarakat, baik konsumen maupun masyarakat sekitar yang berada disekitar tempat usaha.

### c. Full employment

Kesempatan Kerja Penuh adalah keadaan yang terjadi atau berlangsung di suatu perekonomian yang ditandai oleh semua orang yang mampu dan bersedia dapat bekerja, baik dipekerjakan maupun mempunyai kesempatan untuk bekerja. *Full*

---

<sup>7</sup> Dikutip dari : <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-bisnis-beserta-5-manfaatnya-secara-lengkap/>, pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 20.30

*employment* yang ditandai oleh jumlah pekerja yang tersedia atau kesempatan kerja sama besarnya dengan atau melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia atau kesempatan kerja sama besarnya dengan atau melebihi jumlah orang-orang yang mencari pekerjaan. Jadi, setiap pekerja yang mencari pekerjaan, baik itu seorang lulusan yang baru lulus atau pekerja yang mencari pekerjaan baru dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah.

d. Eksistensi perusahaan dalam jangka panjang

Keberadaan suatu kegiatan usaha atau perusahaan bertahan lama, perusahaan tersebut terus berjalan dan maju dalam waktu yang lama.

e. Kemajuan atau pertumbuhan

Kegiatan usaha yang sukses adalah kegiatan usaha yang mengalami kemajuan dan pertumbuhannya baik. Salah satu tujuan dari kegiatan usaha adalah untuk kemajuan dan pertumbuhan kegiatan usaha tersebut.

f. Prestasi

Dalam melakukan kegiatan usaha, setiap pemilik kegiatan usaha menginginkan suatu hasil yang baik.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha diantaranya :

- a. Ingin mencukupi berbagai kebutuhannya
- b. untuk memakmurkan keluarga
- c. namanya dikenal banyak orang
- d. ingin menjadi penerus usaha keluarga
- e. ingin mencoba hal baru
- f. memanfaatkan waktu luang

- g. ingin mempunyai usaha sendiri dan tidak bekerja pada orang lain

#### 1. Syarat Mendirikan Kegiatan Usaha

Syarat mendirikan Perusahaan Dagang dalam proses pengurusannya, dokumen yang diproses meliputi :<sup>8</sup>

- a. Mengajukan permohonan izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP), yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota//Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP dijalankan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) kepada kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP-Menengah dan SIUP-Kecil. Sedangkan untuk permohonan SIUP-Besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota/Provinsi
- b. Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat (Surat Izin Tempat Usaha/SITU), yaitu surat yang menjelaskan tentang izin tempat usaha.
- c. Mengajukan permohonan izin gangguan (HO), yaitu pernyataan bahwa perusahaan yang didirikan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya kepada pemerintah daerah setempat (bila sekiranya usahanya dapat menimbulkan gangguan pada masyarakat sekitar)

---

<sup>8</sup> Handri Raharjo, S.H. *Ibid*, hlm.27

- d. Mengajukan permohonan NPWP pribadi kepada Kantor Pelayanan Pajak. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai salah satu sarana identitas wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan. Maksimal pengurusannya 2 hari.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT non-PMA, CV, koperasi, firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Sedangkan syarat-syarat yang diperlukan berkaitan dengan izin usaha pendirian Usaha Dagang (UD), yaitu :

1. Fotokopi KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Fotokopi KK penanggungjawab/direkturen
3. Fotokopi PBB terakhir tempat usaha/kantor (apabila milik sendiri). Fotokopi surat kontrak (apabila status kantor adalah kontrak)
4. Pasfoto penanggungjawab/direktur ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna).

Lama proses permohonan sekitar 30 hari kerja.

SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh republik Indonesia.

Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengusaha dalam mendirikan usahanya bukan hanya mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) saja, pengusaha juga harus mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Tujuannya, agar usaha yang didirikan tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada semua pihak yang terkait. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh

---

<sup>9</sup> Tuti Rastuti, S.H., M.H, *Op. Cit*, hlm. 141

tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.<sup>10</sup>

Pengusaha juga harus mengurus HO atau Surat Izin Gangguan. Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO (*Hinderordonnantie*) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.<sup>11</sup> Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. Aspek Hukum Tentang Kegiatan Usaha dan Asas Ketertiban Umum menurut Peraturan Daerah abupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Asas Ketertiban Umum**

Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataan.

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas,sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah,lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah

---

<sup>10</sup> Dikutip dari : <https://prezi.com/pmkggik9wvri/surat-izin-tempat-usaha-situ/> pada tanggal 22 Maret 2018 Pukul 18.20

<sup>11</sup> Dikutip dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Izin\\_Gangguan](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Gangguan) Pada tanggal 22 Maret 2018 Pukul 18.23

dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap sebagai sesuatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif(undang-undang).

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:<sup>12</sup>

1. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:
  - a. hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja,
  - b. dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,
  - c. putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:
  - a. tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,
  - b. termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*),

---

<sup>12</sup>Dikutip dari :<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum> diunduh pada 20 Januari 2018, pukul 20.30 WIB

- c. oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar / bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh Pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.

Definisi tersebut mencoba menjelaskan bahwa asas ketertiban umum pada awalnya merupakan asas yang dikenal dalam ruang lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak. Asas ketertiban umum menjadi batasan dalam berlakunya asas kebebasan berkontrak yang telah diatur oleh setiap sistem hukum baik *common law* maupun *civil law*.<sup>13</sup> Unsur pokoknya adalah ketertiban kesejahteraan dan keamanan.

Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi menjadi ketertiban umum intern dan ketertiban umum ekstern. ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan.

Istilah ketertiban umum menurut Prof. Kollwijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsure pokok dalam "ketertiban kesejahteraan dan keamanan" (*rust en veligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. *ibid*, hlm.83

“kesusilaan yang baik” (geode zeden). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (rechtsorde). Kelima sebagai “keadilan”, kemudian keenam sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir ketujuh sebagai kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara.<sup>14</sup>

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek :

1. Tertib Pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintahan, dimana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan maka akan sulitnya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Keseragaman dalam melaksanakan administrasi dan perizinan di negara kesatuan republic Indonesia.
2. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan mengatur tentang :
  - a. Tertib kependudukan
  - b. Administrasi dalam kewajiban warga negara, dan pengaturan dan pengawasan rumah hunian.
  - c. Tertib K3 umum
  - d. Kewajiban masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan umum dalam kehidupan sehari-hari
  - e. Tertib bangunan

---

<sup>14</sup> Dikutip dari : [https://www.academia.edu/7683992/Ketertiban\\_Umum\\_tgs\\_hpi](https://www.academia.edu/7683992/Ketertiban_Umum_tgs_hpi), pada tanggal 15 April 2018 , pukul 21.15

- f. Hak dan kewajiban masyarakat dalam proses mendirikan bangunan yang baik dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta segala akibat yang dapat ditimbulkan dari pendirian bangunan tersebut.
  - g. Tertib kesehatan
  - h. Upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap segala bentuk gangguan yang merugikan kesehatan masyarakat. Baik dari bentuk pengobatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta kesehatan peredaran makanan dan minuman sehari-hari.
  - i. Tertib keramaian. Hak dan kewajiban masyarakat atau badan tertentu untuk melakukan setiap kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau terjadinya gangguan ketentraman masyarakat luas.
  - j. Tertib jalan, angkutan jalan dan sungai. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan jalan angkutan jalan serta angkutan sungai dan jalur-jalur yang dimanfaatkan untuk berlalu lintas. Sehingga timbulnya ketentraman dan ketertiban di jalan dan sungai.
  - k. Tertib usaha. Kewajiban masyarakat untuk menjalankan usahanya sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan pemerintah.
    - l. Tertib ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing dan melindungi masyarakat kepentingan-kepentingan pemberi kerja yang merugikan masyarakat.
3. Tertib lingkungan
- Kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak ekosistem lingkungan.

#### 4. Tertib sosial

Hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan .

#### 5. Pencegahan dan pemberantasan maksiat

Hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyakit masyarakat, serta melindungi generasi muda dari perbuatan yang dilarang agama.

#### 6. Perlindungan masyarakat

Upaya untuk melindungi masyarakat dari ketidakmampuan bertindak dan perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagaimana telah disebutkan diatas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah menjadikan gubernur memiliki dua kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan ; pertama, sebagai kepala daerah, kedua sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah (wakil pemerintah di daerah).

Ruang lingkup diatas dapat berubah dan bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah, jika memang ada perubahan penyusutan dan

penambahan akan dilakukan dan ditelaah lebih lanjut mengiuti kepada perubahan zaman.

Tujuan dalam penyelenggaraan ketertiban umum adalah harapan dari semua Pemerintah Daerah, yaitu keadaan masyarakat yang tentram, kondusif, aman, sejahtera. Penyelenggaraan ketertiban umum didefinisikan sebagai bagaimana langkah-langkah dari Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuannya, keadaan dimana tuntutan, larangan, pemaksaan yang diberikan kepada masyarakat, maupun pada penyelenggara Pemerintah Daerah sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keadaan ketertiban umum membagi tahap perencanaan awal yang matang, pelaksanaan yang berkesinambungan, dan evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Asas Ketertiban Umum yang Mengatur Kegiatan Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 telah mengatur mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku kegiatan usaha dalam menjalankan usahanya tanpa melanggar asas ketertiban umum, aturan-aturan tersebut diantaranya : pasal 17 ayat 1 poin a, b, pasal 19 ayat 1, 2, 3.

Pasal 17 ayat 1 poin a, dan poin b Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018.<sup>15</sup>

Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b :

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum, dan /atau perkumpulan dilarang :
  - a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian.
  - b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal/membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

Dalam pengaturan suatu kegiatan usaha, pemerintah juga mengatur dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

Pasal 19 ayat (1) : “setiap orang/badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal dan/atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha dari bupati”.

Pasal 19 ayat (2) : “ untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 19 ayat (3) : “ setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum atau terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan orang lain”.